



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bakalang, 09 Maret 1998, NIK. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Takala, 10 Februari 1996, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 April 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 27 April 2017 dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Alor dan hidup bersama hingga awal bulan Oktober 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* namun belum dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan bulan Desember 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama hidup berumah tangga Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada keluarga. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan untuk tinggal dengan orang tuanya di Kalabahi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dirumah orang tuanya, namun Penggugat menolak karena orang tua Tergugat beragama Kristen Protestan. Mendengar ucapan Penggugat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal sekarang di rumah orang tuanya di Kabupaten Alor sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut tidak pernah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primier :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Agustus 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai perubahan berkaitan dengan identitas nama Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan bagian tanda tangan, karena terjadi kesalahan penulisan, dimana tertulis "Jamila Iskandar Lasibinti Iskandar Lasi" dirubah menjadi "PENGGUGAT";

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), Nomor: XXXXX, tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), NIK. XXXXX, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2017, namun berkaitan dengan tanggal dan bulannya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang saat ini kurang lebih berusia 3 (tiga) tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober atau November tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun yang Saksi ketahui sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal hingga saat ini, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Alor, sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Saksi sudah tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2017, namun berkaitan dengan tanggal dan bulannya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang saat ini kurang lebih berusia 3 (tiga) tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 sekitar bulan November atau Desember, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun yang Saksi ketahui sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Alor, sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib



saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, sedangkan Saksi sudah tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat di persidangan, dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, serta tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama hidup berumah tangga Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu dibantu oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan untuk tinggal dengan orang tuanya di Kalabahi. Puncak perselisihan dan pertenggakaran terjadi pada awal bulan Oktober 2019, dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dirumah orang tuanya, namun Penggugat menolak karena orang tua Tergugat beragama Kristen Protestan, mendengar ucapan Penggugat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal sekarang di rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan berkaitan dengan identitas nama Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan bagian tanda tangan, karena terjadi kesalahan penulisan, dimana tertulis "PENGGUGAT" dirubah menjadi "PENGUGAT";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 RV, ditentukan bahwa perubahan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil dan perbaikan tersebut disampaikan sebelum jawaban, oleh karenanya berdasarkan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan Gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), Nomor: XXXXX, tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), NIK. XXXXX, tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menerangkan mengenai Penggugat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kelurahan Batu, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni SAKSI PERTAMA PENGGUGAT (Kakak Kandung Penggugat) dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT (Teman Penggugat), di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi pertama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober atau November tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahwa Saksi tidak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti penyebabnya, namun yang Saksi ketahui sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Alor, sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Alor, yang mana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi hingga saat ini. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat bernama SAKSI KEDUA PENGGUGAT memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 sekitar bulan November atau Desember, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun yang Saksi ketahui sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Alor, sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Alor, yang mana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan mengunjungi hingga saat ini. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun terkait waktu berpisah, Saksi-saksi tersebut memberikan informasi yang berbeda, yakni Saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa telah berpisah sejak sekitar bulan Oktober atau November

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 hingga saat ini, sedangkan Saksi kedua Penggugat memberikan keterangan telah berpisah sejak akhir tahun 2019 yakni sekitar bulan November atau November hingga saat ini. Berkaitan dengan perbedaan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 April 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 27 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Alor;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perselisihan tidak hanya diindikasikan dalam bentuk pertengkaran mulut atau perkecokan saja, melainkan juga dapat diindikasikan dalam keadaan tidak saling bertemu serta memperdulikan dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan yang memungkinkan untuk itu, sebagai akibat dari adanya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap perkara *a quo* dengan memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, terhadap perkara *a quo* yang diajukan, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, namun alat-alat bukti tersebut bisa membuktikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dengan terbuktinya keadaan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "tasrih bi ihsan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota II,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Klb